



PUTUSAN

Nomor 3757/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., 2. Faiz Abrori, S.H., 3. Rahmatullah, S.H. ,4. Achmad Indriansyah, S.H. adalah para Advokat pada Kantor Advokat “ JUSTITIAE LAW OFFICE “ yang beralamat di JL. Hasanuddin No.98 Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3202/kuasa/10/2023/PA.Sda. tanggal 26 -10- 2023, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan ■ pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagus Catur Setiawan, S.H. advokat berkantor di Kantor Hukum & Advokat “ GURUH JENDRADI & PARTNERS “ beralamat di JL. Perum Uka Gg. 18 No. 03 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3289/kuasa/11/2023/PA.Sda. tanggal 2 -11- 2023, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi , Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 3757/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Islam dihadapan Pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 18 Oktober 2022 dengan nomor register : 780/72/X/2022;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, semula sebelum menikah Termohon mengaku pada Termohon bahwasanya dirinya masih gadis.
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami istri di rumah bersama, yang beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, akan tetapi sejak bulan Juli 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :
 - a. Bahwa pada pertengahan bulan Juni ada email masuk ke Pemohon dengan akun anonim yang isinya berupa foto-foto tidak senonoh Termohon dengan seorang Laki-laki yang diduga sebagai selingkuhan Termohon. ;
 - b. Bahwa Termohon sering check in di hotel dengan pria yang sama di kota Surabaya terhitung 5 (lima) kali cek in (Hotel XXXXXXX dan Hotel XXXXXXX) terhitung sejak Januari sampai dengan Februari 2022. ;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon pada 21 Maret 2022 tengah berlibur ke Bali selama 3 (tiga) hari dengan pria yang sama.;
- d. Bahwa mengacu pada fakta-fakta yang tersebut di atas Pemohon merasa ditipu oleh Termohon karena sebelum pernikahan dilangsungkan Termohon mengaku bahwasanya dirinya masih gadis, masih suci namun dengan fakta-fakta di atas telah menjelaskan bahwasanya Termohon telah melakukan zina berulang kali dengan pria yang sama. Dan hal ini membuat Pemohon merasa menyesal menikah dengan Termohon karena dalam ekspektasi Pemohon yang dinikahi adalah gadis baik-baik, taat beragama, yang akan menjadi Ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak. Tetapi pada faktanya Termohon sudah melakukan zina berulang kali dengan pria lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dikarenakan Pemohon keluar dari rumah dan memilih tinggal bersama orangtua Pemohon di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo
7. Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil, dan agar Pemohon dan Termohon tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka permohonan gugat cerai Pemohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
9. Bahwa sejatinya tujuan dari pernikahan sesuai dengan Pasal (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan hukum Islam. Namun jika dalam perjalanan rumah tangga tersebut salah satu pihak (Pemohon) merasa tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sehingga timbul perselisihan yang terus menerus, maka patutlah Pemohon untuk mengajukan cerai talak di pengadilan Agama Sidoarjo.

Hlm. 3 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan tersebut.

Maka berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Pemohon terhadap Termohon di Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., 2. Faiz Abrori, S.H., 3. Rahmatullah, S.H. ,4. Achmad Indriansyah, S.H. adalah para Advokat pada Kantor Advokat “ JUSTITIAE LAW OFFICE “ yang beralamat di JL.. Hasanuddin No.98 Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Bagus Catur Setiawan, S.H. advokat berkantor di Kantor Hukum & Advokat “ GURUH JENDRADI & PARTNERS “ beralamat di JL. Perum Uka Gg. 18 No. 03 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama

Hlm. 4 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Astutik, S.HI., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 16 November 2023, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

KONVENSI

1. Bahwa Termohon Menolak Dengan Tegas Dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal Secara Tegas Termohon Mengakui Kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada Intinya Membenarkan Posita 1, Posita 2, Posita 4, Posita 8, posita 9, posita 10 pada Permohonan Pemohon, Jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu Menanggapinya Lebih Jauh;
3. Bahwa pada Posita 3 Pada Permohonan Pemohon Adalah Tidak Benar, karena Terhadap apa yang di sampaikan Dalam Permohonan Pemohon Tentang termohon masih gadis dalam faktanya sebelum menikah Termohon telah menjelaskan dirinya sudah tidak gadis lagi ke pemohon Bahwa pada posita 5 poin a,b,c memang betul, namun hal ini terjadi sebelum masa pernikahan dengan pemohon dan Hal itu Tidak Pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon Selama Masa Perkawinan dengan Pemohon Karena Termohon Selalu Hormat, Taat dan Turut Pada Pemohon sebagai Suami, Termohon Tidak Pernah Sekalipun Mengkhianati Kepercayaan Pemohon dan Tidak Pernah Mencela kepada Pemohon, Apalagi Sampai keluar dengan laki-laki lain hingga Mengabaikan Nasehat dan Teguran dari Pemohon maka hal ini tidak bisa dikatakan selingkuh sesuai pasal 116 huruf a Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa pada posita 5 poin a,b,c memang betul, namun hal ini terjadi sebelum masa pernikahan dengan pemohon dan Hal itu Tidak Pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon Selama Masa Perkawinan dengan Pemohon Karena Termohon Selalu Hormat, Taat dan Turut Pada Pemohon sebagai Suami, Termohon Tidak Pernah Sekalipun

Hlm. 5 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Mengkhianati Kepercayaan Pemohon dan Tidak Pernah Mencela kepada Pemohon, Apalagi Sampai keluar dengan laki-laki lain hingga Mengabaikan Nasehat dan Teguran dari Pemohon maka hal ini tidak bisa dikatakan selingkuh sesuai pasal 116 huruf a Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.

5. Bahwa pada posita 5 poin d pada permohonan pemohon adalah tidak benar, karena fakta yang benar adalah sebelum terjadinya pernikahan pihak termohon sudah menjelaskan kepada pemohon perihal status keperawanan kepada pemohon bahwa termohon sudah tidak gadis, Pemohon dan termohon pada waktu masih pacaran juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dalam Kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon adalah Hanya Berdasar Atas Kecemburuan Pemohon yang Terlalu Besar, Hal tersebut menjadi pemicu Psikologis Pemohon sehingga Pemohon memutarbalikan fakta yang mana kejadian yang diajukan sebagai dasar cerai talak terjadi sebelum pernikahan dan sudah disampaikan oleh termohon dan pemohon tetap berkenan untuk menikahi termohon sehingga pemohon secara sadar menerima lahir batin termohon sebagai istrinya.

6. Bahwa pada posita 6 memang betul pemohon keluar dari rumah meninggalkan termohon dengan menggunakan alasan yang sebelumnya telah diketahui dan diterima oleh pemohon sebelum pernikahan, sehingga hal ini mengakibatkan termohon merasa dirugikan secara batiniah dan membuat termohon dirawat dirumah sakit namun ditelantarkan. Dalam hal ini pemohon sebagai suami telah melalaikan kewajiban sebagai suami dengan tidak memberikan hak termohon sebagai istri yaitu hak perlindungan dan hak perlakuan baik.

REKONVENSİ

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi Mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi Mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dalil-dalil yang Termuat dalam Konvensi yang ada Relevansinya dengan Dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini Secara Mutatis Muntandis Mohon dianggap Terulang Kembali dan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Pada Prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak Menginginkan Perceraian ini, Namun Jika pada Akhirnya Perceraian Tersebut diatas Memang Harus Terjadi Maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Meminta Hak-haknya Sebagai Berikut :

a. Bahwa Selama Masa Perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon rekonvensi/ Pemohon Belum Memiliki Tempat Tinggal / Rumah Kediaman Sendiri dan Masih Tinggal Menumpang di Rumah Orang Tua dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

b. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mempunyai pekerjaan yang tidak menentu penghasilannya,

c. Bahwa semenjak perkawinan Termohon rekonvensi/Pemohon konvensi telah menggadaikan BPKB motor scoopy dengan nopol polisi W 3362 UL A/n Termohon milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

d. Bahwa Semenjak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon rekonvensi/ Pemohon Konvensi Berselisih Faham dan Seringnya Terjadi Per cek cok an Dimana Kemudian sejak Bulan agustus 2023, terhitung sejak gugatan ini diajukan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi Telah Melalaikan Kewajibannya sebagai seorang Suami, yaitu Tidak pernah lagi memberikan Nafkah Wajib, Sehingga Bila Dikemudian Permohonan Termohon rekonvensi/ Pemohon Konvensi Dikabulkan Oleh Majelis Hakim Yang Meneliti dan Memutus-Perkara Ini, Maka Termohon rekonvensi/ Pemohon Konvensi Wajib Untuk Melunasi Nafkah Lampau Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi; Dan Nafkah Lain Yang Harus dibayar serta BPKB motor scoopy nopol

Hlm. 7 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi W 3362 UL A/n Termohon milik Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi Adalah Kemudian Dapat diperinci Sebagai Berikut :

- e. Nafkah lampau, Yang diperhitungkan sejak bulan oktober 2023 Sampai Dengan Putusan Perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjde) Per-harinya Sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
- f. Nafkah Iddah, Yang diperhitungkan Per harinya Sebesar Rp. 200.000,00 (*Dua ratus ribu rupiah*), Sehingga Seluruhnya Berjumlah 90 hari x Rp. 200.000,00 = Rp.18.000.000,00 (*Delapan belas juta rupiah*);
- g. Nafkah Mut'ah, Sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- h. Melunasi dan mengembalikan BPKB Motor scoopy dengan nopol polisi W 3362 UL A/n Termohon yang telah digadaikan di bank oleh pemohon.

Berdasarkan Hal-hal dan Alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Ini, Untuk Berkenan Memutus Sebagai Berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan Biaya Perkara Sesuai Ketentuan Yang Berlaku kepada pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk Membayar Nafkah Lampau per-Harinya Sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) yang diperhitungkan sejak bulan oktober 2023 Sampai Dengan Putusan Perkara ini Mempunyai Kekutan Hukum Tetap, Nafkah Iddah Sebesar Rp. 18.000.000,00 (*Delapan belas juta rupiah*), Nafkah Mut'ah Sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) .

Hlm. 8 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk Melunasi dan mengembalikan BPKB Motor scoopy dengan nopol polisi W 3362 UL A/n Termohon yang telah digadaikan di bank oleh pemohon.

4. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku kepada pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 Desember 2023 ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 11 Desember 2023

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;:

A. Alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi bukti transfer pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon pada bulan Juni 2023 sampai dengan November 2023 , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, (P.1). ;
2. Fotokopi bukti Termohon berselingkuh dengan laki-laki idaman lain dan boking hotel , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, (P.2). ;
3. Fotokopi bukti Termohon sering dugem dan pesta di club malam, telah bermaterai cukup dan dinazegelen , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, (P.3).;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

Hlm. 9 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Kota Surabaya , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, (P.4). dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 780/72/X/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Ursan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen (P.4) . ;

5. Asli slip gaji Pemohon , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen (P.5) ;

B. Alat bukti saksi ;

Saksi 1., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kota Surabaya , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah ,Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon ;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon selama 4 bulan ;
- Bahwa tentang penyebab perpisahan tersebut , saksi diberitahu oleh Pemohon adanya kekecwaan Pemohon terhadap Termohon dengan menunjukkan foto-foto tentang hal yang telah dilakukan oleh Termohon sebelum menikah , tetapi setelah Pemohon dan Termohon bertunangan dan hal tersebut diketahui oleh Pemohon setelah terjadi pernikahan ;
- Bahwa setelah ada pertunangan antara Pemohon dan Termohon , Termohon pernah pergi ke Bali tidak pamit kepada Pemohon, kemudian Pemohon mencari Termohon dan bertemu di Bali ;

Hlm. 10 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengetahui foto-foto Termohon dengan pria idaman lain , adalah karena ada kiriman e mail dari orang lain ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi ;

Saksi 2., umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan .mahasiswa , bertempat tinggal di Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada awalnya di rumah orangtua saksi ., kemudian pindah di rumah tempat tinggal Termohon ;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon pada bulan Agustus 2023 , karena Pemohon pulang ke rumah orangtua saksi, juga orangtua Pemohon ;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut, karena Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain dan saksi pernah ditunjukkan oleh Pemohon foto-foto perselingkuhan Termohon ;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan Termohon pada bulan Juli 2023 setelah terjadi pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Trijaya Gemilang dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A.Alat bukti surat berupa :

Hlm. 11 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi print out foto Pemohon dan Termohon saat berada di Bali , telah bermaterai cukup dan dinazegellent, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen (P.5);

B. Alat bukti saksi :

Saksi 1 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon karena masalah di handphone Pemohon terdapat foto laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa Pemohon pernah berceritera kepada saksi tentang Pemohon bekerja sebagai pengusaha briket arang ;
- Bahwa tentang uang Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah bukan uang pemberian Pemohon, tetapi uang hasil pinjaman di Bank oleh saksi

Saksi 2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di,Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Termohon ;
- Bahwa pada awalnya saksi hanya berteman dengan Dengan Pemohon sebagai teman biasa, tetapi sekarang menjadi sahabat Pemohon dan baru kenal dengan Termohon, sejak Termohon berhubungan dengan Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon berpacaran dengan Termohon dan saksi melihat , setelah menikah Pemohon dan Termohon minum alkohol ;

Hlm. 12 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa tentang lamaran Termohon oleh Pemohon , saksi tidak ingat secara pasti yaitu sekitar tahun 2020 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 dan menurut cerita Termohon pada waktu itu Termohon selesai opname 2 sampai 3 hari , kemudian Pemohon pergi dari rumah ;
- Bahwa permasalahan yang diketahui saksi adalah Pemohon mengungkit kejadian masa lalu Termohon ;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon bertempat tinggal dimana , saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa keluarga Termohon pernah datang ke rumah Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai eksportir di bidang perminyakan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai eksportir di bidang arang sebagai direktur ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perbandingan eksportir minyak dengan eksportir arang ;
- Bahwa tentang Termohon liburan ke Bali , menurut ceritera tidak hanya 2 orang, tetapi bertiga , yaitu laki-laki 1 orang dan 2 orang perempuan
- Bahwa tentang masalah sepeda motor scopy , saksi hanya mendapat ceritera dari Termohon BPKB digadaikan oleh Pemohon
- Bahwa tentang Termohon di klub malam , saksi mengetahui baru-baru ini saja ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Termohon menyatakan cukup ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 27 Desember 2023 ;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberi kuasa kepada 1. Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., 2. Faiz Abrori, S.H., 3. Rahmatullah, S.H. ,4. Achmad Indriansyah, S.H. adalah para Advokat pada Kantor Advokat “ JUSTITIAE LAW OFFICE “ yang beralamat di JL.. Hasanuddin No.98 Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada kepada Bagus Catur Setiawan, S.H. advokat berkantor di Kantor Hukum & Advokat “ GURUH JENDRADI & PARTNERS “ beralamat di JL. Perum Uka Gg. 18 No. 03 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023,

Hlm. 14 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juli 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :

- a. Bahwa pada pertengahan bulan Juni ada email masuk ke Pemohon dengan akun anonim yang isinya berupa foto-foto tidak senonoh Termohon dengan seorang Laki-laki yang diduga sebagai selingkuhan Termohon. ;
- b. Bahwa Termohon sering check in di hotel dengan pria yang sama di kota Surabaya terhitung 5 (lima) kali cek in (Hotel XXXXXXX dan

Hlm. 15 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Hotel XXXXXXX) terhitung sejak Januari sampai dengan Februari 2022. ;

c. Bahwa Termohon pada 21 Maret 2022 tengah berlibur ke Bali selama 3 (tiga) hari dengan pria yang sama.;

d. Bahwa mengacu pada fakta-fakta yang tersebut di atas Pemohon merasa ditipu oleh Termohon karena sebelum pernikahan dilangsungkan Termohon mengaku bahwasanya dirinya masih gadis, masih suci namun dengan fakta-fakta di atas telah menjelaskan bahwasanya Termohon telah melakukan zina berulang kali dengan pria yang sama. Dan hal ini membuat Pemohon merasa menyesal menikah dengan Termohon karena dalam ekspektasi Pemohon yang dinikahi adalah gadis baik-baik, taat beragama, yang akan menjadi Ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak. Tetapi pada faktanya Termohon sudah melakukan zina berulang kali dengan pria lain tanpa sepengetahuan Pemohon.

akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dikarenakan Pemohon keluar dari rumah dan memilih tinggal bersama orangtua Pemohon di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membantah seluruh dalil pokok permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi bukti tentang pemberian nafkah Termohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

Hlm. 16 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, didalilkan oleh Pemohon sebagai bukti pemberian nafkah oleh Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi dari foto Termohon berselingkuh dengan laki-laki idaman lain dan boking hotel, didalilkan oleh Pemohon sebagai bukti perselingkuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut, Termohon menyatakan kejadiannya sebelum Termohon menikah dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi dari foto Termohon sedang dugem dan pesta di club malam, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon , namun Termohon menyatakan kejadiannya sebelum Termohon menikah dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata,,bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo dan mengajukan cerai talak di Kabupaten Sidoarjo sesuai domisili Termohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isterin yang sah oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Asli slip gaji Pemohon , Bukti surat tersebut didalilkan oleh Pemohon sebagai bukti penghasilan Pemohon ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus tahn 2023 karena

Hlm. 17 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain atas dasar foto-foto yang ditunjukkan oleh Pemohon kepada saksi dan sudah diusahakan untuk damai oleh keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti T.1 serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi print out foto Pemohon dan Termohon saat berada di Bali dan terkait dengan bukti tersebut Termohon menyatakan pada saat Pemohon dan Termohon di Bali tersebut sempat melakukan hubungan suami istri di luar nikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah saksi 1 menerangkan pada bulan Agustus 2023 melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena ada foto Pemohon bersama laki-laki dan perempuan, dan kedua saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang dan telah diusahakan untuk berdamai, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan berbagai peristiwa berupa acara dugem yang dilakukan oleh Termohon sesudah dilamar oleh Pemohon , peristiwa Termohon cek in hotel dan peristiwa foto Pemohon bersama laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang selama 5 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi ;
- Bahwa Pemohon bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp... 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sebagaimana bukti P.5 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan berturut-turut dan selama pisah

Hlm. 19 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon dan Termohon berpisah selama 5 bulan, tetapi telah terbukti antara

Hlm. 20 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebagaimana pengakuan Termohon pada jawaban Rekonvensi huruf d dan dalam persidangan terungkap pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan berbagai peristiwa berupa acara dugem yang dilakukan oleh Termohon sesudah dilamar oleh Pemohon, peristiwa Termohon cek in hotel dan peristiwa foto Pemohon bersama laki-laki dan perempuan, dengan demikian telah memenuhi SEMA Nomor 2 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa:

1. Nafkah lampau yang diperhitngkan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap per-harinya sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
2. Nakhah iddah, yang diperhitngkan perharinya sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari X Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) ;
3. Mut'ah berupa uang, sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) ;
4. Melunasi dan mengembalikan BPKB motor scopy dengan nopol W 3362 UL atas nama Termohon yang telah digadaikan di bank oleh Pemohon ; ;

Hlm. 21 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah madhiyah yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap per-harinya sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan tersebut karena Tergugat Rekonvensi telah memberikannya pada bulan Oktober dan November, terlepas dari hal ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah sejak bulan Oktober 2023 sampai putusan ini mempunyai hukum tetap adalah merupakan waktu yang tidak jelas kapan putusan ini berkekuatan hukum tetap, karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi tersebut tidak jelas, dengan demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan berupa nafkah iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari X Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah), tetapi tidak mengajukan bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi nusyuz, karena Penggugat Rekonvensi tidak taat, sering ke klub malam dan minum minuman keras;

Menimbang, terjadinya peristiwa tersebut telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi, namun peristiwa tersebut terjadi sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut termasuk sisi lain diluar kehidupan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri, maka tidak relevan jika dijadikan dalil Penggugat Rekonvensi telah nusyuz;

Hlm. 22 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan terbukti Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut: -

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) , Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah sebesar Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) , memberatkan Tergugat Rekonvensi , selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan biaya hidup minimal , maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) , sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) , tetapi

Hlm. 23 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah oleh Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dirumuskan yaitu 1x nafkah iddah perbulan X 12 bulan = Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Peggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.;

Tentang Melunasi dan mengembalikan BPKB motor scopy dengan nopol W 3362 UL atas nama Termohon yang telah digadaikan di bank oleh Pemohon ;

Menimbang , bahwa tentang sepeda motor digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi , dalam persidangan tidak ada bukti tertulis /surat dan saksi-saksi yang telah diajukan tidak mengetahui peristiwa gadai sepeda motor scopy oleh Tergugat Rekonvensi , karena itu gugatan tersebut patut ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hlm. 24 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Penggailan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon), berupa :
 - 2.1..Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta)
 - 2.3.Mut'ah berupa uang sebesar Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah tidak dapat diterima ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Tentang Melunasi dan mengembalikan BPKB motor scopy dengan nopol W 3362 UL atas nama Termohon yang telah digadaikan di bank oleh Pemohon ;

Hlm. 25 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Hlm. 26 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

Hlm. 27 dari 27 hlm. Put No.3757/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)